



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 37.A/KPTS/ I /2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Standarisasi Satuan Harga Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu dibentuk Tim Standarisasi Satuan Harga Barang dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Standarisasi Harga Barang Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

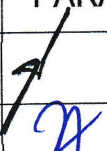
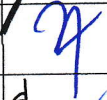
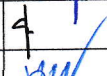
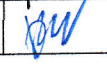


Handwritten signature

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I lajur 4 Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan menetapkan Standarisasi Satuan Harga Barang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dan bertanggung jawab penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

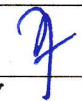
Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 37.A /KPTS/ I /2015
TANGGAL 5 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR TIM STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	KABAG UMUM & PERLENGKAPAN	KOORDINATOR	750.000
2	IKRAM KIYAI, SP	K E T U A	650.000
3	M. GUNTUR MATTOTORANG	SEKRETARIS	500.000
4	AHMAD TAMBULANA	ANGGOTA	500.000
5	ASRIFIN, SKM	ANGGOTA	500.000
6	RICHARD	ANGGOTA	500.000
7	BARKAH SOAMOLE	ANGGOTA	500.000
8	ADNAN DJ.IBRAHIM, SE	ANGGOTA	500.000
9	ABUNAWAS DAWASA, ST	ANGGOTA	500.000
10	RIO	ANGGOTA	500.000
11	MOHAMMAD A Hi.M.DUN, SP	ANGGOTA	500.000
12	RUDI SUHENDAR	ANGGOTA	500.000
13	FATAHA	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pem & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA